

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN
DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

**OLEH
ACHMAD FERRY KUSUMA WARDANA
0910110101**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYALURKAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KEPADA MASYARAKAT**

Identitas Penulis :

a. Nama : Achmad Ferry Kusuma Wardana

b. NIM : 0910110101

Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Disetujui pada tanggal: 31 Januari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H.M.H.
NIP 19590717 198601 1 001

Budi Santoso, S.H.LLM.
NIP 19720622 200501 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah S.H., M.M.
19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN
DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA
MASYARAKAT**

Oleh:

**ACHMAD FERRY KUSUMA WARDANA
0910110101**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal: 1 Maret 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Umu Hilmy, S.H.M.H.
NIP. 19490712 198403 2 001

Anggota

Agus Yulianto, S.H.M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Budi Santoso, S.H.LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Budi Santoso, SH.LLM., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap laporan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Sujianto, S.Pd,MM, selaku Ayah yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa di setiap sholat fardhunya, yang rela berpuasa hanya ingin melihat anaknya dilancarkan Allah SWT yang Maha memberi kehendak.
6. Ibu Betty Mudji Rahayu, selaku Ibu yang telah melahirkan tanpa pamrih dan ikhlas, yang membimbing dan menuntun penulis di jalan yang Allah SWT ridhoi sampai sekarang tumbuh dewasa, yang selalu

memanjatkan doa memohon agar anaknya diberikan kekuatan oleh Allah SWT agar memperoleh gelar kesarjanaan sebagai seorang sarjana hukum muda berprestasi.

7. Ulfa Kusuma Mufida, selaku adik yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
8. Keluarga FORMAH PK Angkatan 2008 yakni mas boey, mbak Ulfa, mas Yudhana, Mas Sandy, Angkatan 2009 yakni Adi, Gita, Faiq, Fikri, Kausar, Geo, Tidar, Bobby, Febrian, Mukti, Gri, Ima, Giska, Bara, Siska, Appendygta, Ahmad Fuadillah, Hafid, Helmy, Arma, Ade, Alif, Rizki, Tina, Cindy, Diby, Alfiansyah, Dewa, Adik-Adikku Angkatan 2010 yakni Abi, Isti, Eja, Febi, Eci, Mayang, Vio, Shelvi, Desemti, Aulia, Auliana, Dini, Diastri, Tika, Rizaldi, Hendro, Lucky, Anggi, Satrio, Yossie, Firman, Mustika, Danang, Aap, Nirwana, Intan, Adik-adikku Angkatan 2011 yakni Leri, Andri, Rian, Ical, Dias, Gatra, Wildan, Nitha, Naya, Salsa, Suchi, Arya, Firda, Ricky, Ardi, Erma, Roby, Adik-adikku Angkatan 2012 yakni Azmy, Dita, Irene, fatimah, Fani, Elok, Annisa, Gibtha, Yulita, Edwina, Ari, Yoga, Tya, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan semangat serta motivasi agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang,

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	ix
Ringkasan.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	10
2.1.1 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	10
2.1.2 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	12
2.1.3 Konsep Tanggung Jawab dalam Makna <i>Responsibility</i>	16
2.1.4 Tanggung Jawab dalam Makna <i>Liability</i>	18
2.1.5 Teori Tanggung Jawab Sosial (<i>social Responsibility</i>)	22
2.1.6 Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
2.1.7 CSR dalam Perspektif Konstitusi RI.....	28
2.1.8 Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	31



2.2 Beberapa Produk Hukum yang Mengatur mengenai Pelaksanaan CSR.....	32
2.2.1 Tinjauan Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.....	32
2.2.2 Tinjauan Dalam Undang-undang Investasi.....	34
2.2.3 Tinjauan Dalam Undang-undang BUMN	38
2.2.4 Tinjauan Dalam Perda Prov.Jatim Nomor 4 Tahun 2011	39
2.2.5 Tinjauan Dalam Pergub Jatim Nomor 52 Tahun 2012	40
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	41
2.3.1 Pengertian dan Gambaran Umum Tentang Pemerintah Daerah	41
2.3.2 Otonomi Pemerintah daerah.....	42
2.4 Teori-Teori yang Berkaitan Dengan Pemerintahan di Daerah.....	45
2.4.1 Teori Desentralisasi.....	45
2.4.2 Teori Otonomi.....	49
2.4.3 Teori Pertanggungjawaban.....	52
2.4.4 Teori Kewenangan	54
2.5 Substansi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia	59
2.5.1 Demokrasi dan Peranan Negara.....	59
2.5.2 Konstitusi dan Negara.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan	63
3.2 Pendekatan Penelitian	64
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>).....	64
3.2.2 Pendekatan Konsep (<i>conceptual approach</i>).....	65
3.3 Jenis Bahan Hukum.....	65
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	65

3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	67
3.3.3	Bahan Hukum Tersier	67
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	68
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1	Analisis Tentang Keberadaan CSR di Indonesia Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah	71
4.2	Analisis Tentang Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Dana CSR dari Perusahaan	82

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran.....	94


DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN	99
-----------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012



RINGKASAN

ACHMAD FERRY KUSUMA WARDANA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat*, Agus Yulianto, SH.MH., Budi Santoso,SH.LLM.

Dalam penulisan ini, peneliti membahas masalah kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh hakekat dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) adalah berasal dari perusahaan itu sendiri seperti yang dicontohkan di daerah provinsi Jawa Timur yakni perusahaan air minum yaitu PT Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk yang terletak di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Setelah mengetahui hal tersebut timbul permasalahan, memang pembuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR seperti UU tentang BUMN, UU PT, UU penanaman modal, dan UU minyak dan gas adalah pemerintah pusat yakni DPR bersama dengan presiden. Akan tetapi muncul polemik ketika pelaksanaan kewajiban perusahaan memberikan dana CSR tersebut di daerah-daerah. Polemik tersebut muncul ketika penyaluran dana CSR yang berasal dari perusahaan-perusahaan di daerah adalah pemerintah daerah atau tidak. Hal ini memunculkan konflik kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pemimpin pemerintahan di daerah dengan perusahaan-perusahaan di daerah itu sendiri yang dalam hal ini adalah pemberi dana CSR.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya”. Yang dimaksud dengan TSP adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam hal pelaksanaannya, pihak perusahaan yang berhak melaksanakan program-program TSP dengan kata lain perusahaan berhak menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) kepada masyarakat melalui forum pelaksana TSP yang dibentuk sendiri oleh perusahaan. Hal ini telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011. Jadi yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada masyarakat adalah perusahaan penyelenggara *corporate social responsibility* itu sendiri, bukan pemerintah daerah. pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator atas pembentukan forum penyelenggara TSP yang terdiri dari berbagai perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. Karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari perusahaan yang ada dalam setiap rapat tahunan mereka.

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan, salah satunya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. CSR ini semakin sering didengar sejak menguatnya keinginan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.

Tanggung jawab perusahaan dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya,

dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para *Stakeholdernya*.

Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, diantaranya adalah :¹

Pertama, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah *program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah *program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*. Program Bina Lingkungan, meliputi: *bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam*.

Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

¹ Aomsetiadi, 2011, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah* (online), www.mmcsrusakti.org/node/746 (5 Oktober 2012)

Dimana dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*, (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Ketiga, bagi penanaman modal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*". Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). *Peringatan tertulis*; (b). *pembatasan kegiatan usaha*; (c). *pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*; atau (d). *pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*

Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: "*Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat*". Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang

operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

Jika dilihat dari peraturan diatas, urusan terkait dengan CSR merupakan *domain* pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat.

Secara teoritis, Pemerintah Daerah mampu meletakkan prioritas untuk mensinergikan program pengembangan dan program-program CSR dari perusahaan. Pemerintah Daerah (PEMDA) menghimbau perusahaan untuk memberikan dana CSR-nya untuk dimasukkan dalam APBD. Hal tersebut bertentangan dengan hakekat CSR. Sebab, CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (*give back*) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk *give-back* tersebut.

Prioritas dan sasaran utama CSR adalah untuk pemangku kepentingan yang sah (*legitimate stakeholders*). Mereka yang mengetahui dan berinteraksi langsung dengan perusahaan melalui kegiatan CSR akan merasa lebih dekat dengan perusahaan dan berterima kasih. Bentuk rasa terima kasih bisa dalam bentuk tidak bertentangan dengan jalannya operasi perusahaan, menceritakan kepada orang lain atas pengalaman menyenangkan yang mereka alami, bahkan

menjadi pelanggan setia. Dengan demikian CSR harus ada pengembalian bagi perusahaan.

Sebagai contoh di daerah Provinsi Jawa Timur, Perusahaan-perusahaan yang terdapat di daerah Provinsi Jawa Timur juga akan lebih dipertegas akan kewajibannya dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini diikuti setelah diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut di daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan di daerah Jawa Timur tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini diperjelas dengan adanya petunjuk pelaksana terhadap peraturan tersebut, yakni terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012.

Dengan disahkannya peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang menurut undang-undang atau peraturan lainnya diwajibkan mengeluarkan dana sosial dan lingkungan. Hal tersebut berguna bagi masyarakat atau daerah yang memang benar-benar membutuhkan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dapat diambil contoh yakni Perusahaan air minum PT Tirta Investama yang berada di Kabupaten Pasuruan yang dikenal dengan produknya yakni Aqua, Pocari sweat, dan lain sebagainya itu pasti akan terkena dampak dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 karena perusahaan tersebut terdapat dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dilihat dari keterangan diatas, hakekat dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) adalah berasal dari perusahaan itu sendiri seperti yang dicontohkan di daerah provinsi Jawa Timur tadi. Setelah mengetahui hal tersebut timbul permasalahan, memang pembuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR seperti UU tentang BUMN, UU PT, UU penanaman modal, dan UU minyak dan gas adalah pemerintah pusat yakni DPR bersama dengan presiden. Akan tetapi muncul polemik ketika pelaksanaan kewajiban perusahaan memberikan dana CSR tersebut di daerah-daerah. Polemik tersebut muncul ketika penyaluran dana CSR yang berasal dari perusahaan-perusahaan di daerah adalah pemerintah daerah atau tidak. Hal ini memunculkan konflik kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pemimpin pemerintahan di daerah dengan perusahaan-perusahaan di daerah itu sendiri yang dalam hal ini adalah pemberi dana CSR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis berwenang tidaknya Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

1.1 Sebagai manfaat bagi pengembangan di bidang keilmuan dalam hal wewenang penyaluran dana CSR kepada masyarakat dan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana CSR kepada masyarakat.

1.2 Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana CSR kepada masyarakat.

2. Manfaat praktis

2.1 Bagi Perusahaan dalam hal ini adalah perseroan terbatas sebagai bahan dasar untuk pengalokasian dana CSR yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2.2 Bagi Masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan keluarnya dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, berguna untuk kedepannya dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut tepat sasaran dan tujuannya.

2.3 Bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan acuan dalam hal penyaluran dana CSR kepada masyarakat terkait atas kewenangan yang dimilikinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi Tinjauan umum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; beberapa produk hukum yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Tinjauan umum tentang Pemerintah Daerah; Teori-teori yang berkaitan dengan Pemerintahan di Daerah; dan Substansi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.

.BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari metode pendekatan, jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis mengenai berwenang tidaknya pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam

pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) / (CSR)

2.1.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.²

Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab sosial perusahaan di dunia dan Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara yang tidak benar. Kesadaran untuk menyelamatkan sumber-sumber produksi sudah menipis. Para pengelola lebih mementingkan keuntungan finansial sebesar-besarnya daripada membangun keseimbangan kepentingan dan keberlanjutan pembangunan.³

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah

² Putri M. Suhandiri, 2007, *Schema CSR* (online), www.Kompas.com, (28 November 2012)

³ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Jember, 2010, Hal 16.

menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia yang diyakini telah mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata masih menyisakan permasalahan sosial yang cukup serius. Dari tahun 1993-1996 pemerintah Indonesia telah mampu menekan angka kemiskinan dari 25,32% menjadi 17,44%. Dalam beberapa bulan terakhir bahkan menurut Bank Dunia angka kemiskinan tersebut telah mencapai 49%.⁴

Dalam keterbatasan peranan negara menyelesaikan permasalahan sosial tersebut, peranan sektor privat telah memberi peluang yang cukup besar bagi sektor tersebut untuk menyumbangkan *resources* yang dimilikinya guna demikian, era desentralisasi merupakan momentum yang relevan bagi realisasi program CSR sebagai wujud keterlibatan sektor privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Harapan yang cukup besar pada CSR tersebut, namun demikian belum bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari beberapa studi yang pernah dilakukan, terlihat bahwa program CSR masih terbatas pada realisasi program *charity* yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Keterbatasan kontribusi tersebut disebabkan motif realisasi program CSR. Untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar dan karena program tersebut belum melibatkan masyarakat pada setiap

⁴ Hendrik Budi Untung, Op. Cit, hal.2

tahapan pelaksanaan program. Banyak perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia mulai dari periode awal berkuasanya Orde Baru, namun baru merealisasikan. Program CSR setelah memasuki program tahun 2000.

Dalam rentang waktu tersebut keterbukaan sistem politik memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya termasuk menuntut realisasi program CSR. Khawatir karena terjadi konflik dengan masyarakat sekitar maka perusahaan merealisasikan tuntutan mereka. Pada saat yang sama, pendekatan yang digunakan belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memberdayakan masyarakat.⁵

2.1.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Petani jeruk di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, bangga. Mereka berhasil membudidayakan varietas baru jeruk keprok borneo prima yang unik karena mampu hidup di dataran rendah. Penemuan varietas baru tersebut diberi nama *Citrus Retikulate Blanco*. Setelah itu, tanaman bisa dibudidayakan secara luas. Usulan penemuan baru itu diprakarsai oleh dinas pertanian provinsi, kabupaten dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).⁶

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) adalah perusahaan tambang besar batubara. Perusahaan dengan 3600 karyawan itu memang menjadikan Rantau Pulung sebagai salah satu sasaran program pemberdayaan masyarakat (*community development* atau *comdev*). *Comdev* merupakan

⁵ Ibid. Hal 3

⁶ Hendrik Budi Untung, Op. Cit, hal. 3

perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).⁷

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) melaksanakan tujuh bidang CSR. Masing-masing adalah agrobisnis, pendidikan, kesehatan, pendayagunaan usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, pelestarian alam dan budaya, serta penguatan kapasitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Di bidang agrobisnis, perusahaan mendampingi dan mendanai petani untuk membudidayakan tanaman tertentu. Diharapkan, hasil panen mampu menambah penghasilan dan memperbaiki perekonomian keluarga. Akses ke pasar dibukakan dengan promosi secara luas.⁸

Di bidang pendidikan, KPC membangun sekolah-sekolah, guru-guru didatangkan. Biaya operasional selama beberapa tahun masa awal sekolah berdiri ditanggung. Setelah sekolah mampu beroperasi sendiri, baru diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah setempat. Di bidang kesehatan, setiap tahun diadakan pemberantasan dan pencegahan penyakit TBC. Kabupaten Kutai Barat tempat tambang emas PT Kelian Equatorial Mining (KEM). Operasional perusahaan tersebut nyaris berakhir. Saat ini, sedang berlangsung penutupan tambang.⁹

⁷ Ibid. Hal. 3

⁸ Ambrosius Hanto, 2007, *CSR Agar Semua Senang* (online) ,www.kompas.com, (28 November 2012)

⁹ Ibid

Awalnya, KEM melaksanakan sendiri CSR, namun kemudian dibentuk Yayasan Rio Tinto yang kini bernama Yayasan Anum Lio untuk melanjutkan. Programnya meliputi bidang fisik dan sosial. Untuk bidang fisik, selama KEM berdiri, telah diselesaikan 208 proyek. Proyek itu antara lain adalah pembangunan sekolah dan asrama, pembangunan gereja dan gedung olahraga, renovasi beberapa bangunan, pembangunan jalan dan jaringan listrik.¹⁰

Program bidang sosial dilaksanakan sejak tahun 2000, antara lain program ketahanan pangan. Itu dilaksanakan dengan mendampingi petani, memberi bibit dan pupuk, serta mengajari teknik budidaya tanaman. Hasilnya petani tradisional tak lagi menerapkan metode gilir balik (ladang berpindah). Selain itu, hasil panen meningkat dari 2,2 ton per hektar menjadi 3 ton per hektar gabah kering panen.¹¹

Selain itu, pendampingan kelompok usaha mandiri. Kelompok ini awalnya sudah ada dan tumbuh, misalnya simpan pinjam, warung makan dan kelontong, tau unit usaha produksi pangan dan barang. Pendampingan itu dilakukan dengan memberi pelatihan sehingga kapasitas kelompok bertambah. Artinya, modal dan jumlah anggota bertambah. Besar pendanaan untuk melaksanakan CSR beragam. Ada yang berdasarkan kesepakatan dengan warga setempat atau dari keinginan perusahaan. Dana biasanya diambil dari sebagian margin keuntungan.¹²

KPC menggelontorkan 5 juta dollar AS atau 45 Milyar per tahun digulirkan tahun 2004. Kurun 1996 sampai 2003 ketika kepemilikan

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

berada di tangan Rio Tinto, dana yang digulirkan 1,5 juta dollar AS. KEM member 11 juta dollar AS sebagai dana abadi operasional PT Hutan Lindung Kelian Lestari yang akan mengelola bekas areal tambang. Selain itu, Yayasan Anum Lio akan menggelontorkan dana abadi 2,4 juta dollar AS.¹³

Secara umum, di Kutai Timur, dana yang dihimpun untuk CSR dari beberapa perusahaan pada tahun 2007 sebesar Rp 92,7 miliar. Meningkat dari tahun sebelumnya Rp 68,2 Miliar. KPC masih menjadi penyumbang terbesar dengan Rp 46 Miliar. Naiknya jumlah dana CSR disebabkan oleh semakin terbukanya perusahaan melaporkan dana yang disisihkan untuk CSR. Pelaksanaan pun menyesuaikan dengan Pedoman Penerapan CSR di Kutai Timur dalam peraturan bupati.¹⁴

Sebenarnya yang diharapkan dalam pelaksanaan CSR tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain :¹⁵

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisesnsi untuk beroperasi secara sosial.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Suhandiri M. Putri, 2007, *Schema CSR* (online), www.kompas.com, (28 November 2012)

- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Peluang mendapatkan penghargaan.

2.1.3 Konsep Tanggung Jawab dalam Makna *Responsibility*

Menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya “Etika Sosial” menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu “*responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining one’s acts; capable deterred by consideration of sanction or consequences*”.¹⁶ Dari pengertian ini dapat dicatat dua hal, yaitu :

1. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sesuatu perbuatan.
2. Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan.

Bila kata tanggung jawab di lihat dari segi filosofinya, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi yaitu :¹⁷

1. Kesadaran (*awareness*)

Berarti tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi.

Dengan kata lain bahwa perusahaan baru dapat dimintai

¹⁶ Baharuddin Salam, *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Renika Cipta, Jakarta, 1997, hal.28

¹⁷ Baharuddin Salam, 1997. *Ibid.*, hal. 33-34

pertanggungjawabkan, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.

2. Kecintaan atau kesukaan (*affiction*)

Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesedihan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab.

3. Keberanian (*bravery*)

Berarti merupakan suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tak takut dengan segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian, keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.

Pada sisi lain Pinto menegaskan bahwa *responsibility* ditujukan bagi adanya indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati.¹⁸

Jadi prinsipnya tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah

¹⁸ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang surut Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah Bandung*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 105

apabila pemahaman sebagian pelaku usaha dan atau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral.

2.1.4 Tanggung Jawab dalam Makna *Liability*

Bicara tanggung jawab dalam makna *liability*, berarti bicara tanggung jawab dalam konteks hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Menurut Pinto, *liability* menunjukkan kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian.¹⁹

Dalam hukum keperdataan prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Adanya unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Sejarah lahirnya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pada mulanya dikenal dalam budaya Babylonia kuno. Kemudian dikembangkan pada masa Romawi dalam doktrin "*culpa*" dalam "*lex aquila*", dimana setiap kerugian baik sengaja maupun tidak sengaja harus selalu diberikan santunan. Kemudian prinsip ini menjadi hukum Romawi modern sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1382 Code Civil Perancis yang berbunyi "*any act whatever done by a man which cause damage to another obliges him by whose fault the demege was cause to repair it*".²⁰

¹⁹ Juanda, Ibid., hal. 105-106

²⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Udara Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal.21

Kemudian Belanda sebagai negara bekas jajahan Prancis mengadopsi pasal tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 1401 BW yang berbunyi “*elke onrechtmatige daad, waardoor aan een order schade wordr toegebracht, stelt dangenen door wins schuld de schade veroorzaakt isi n de verpligheid veroorzaakt heeft*”. Sedangkan di Indonesia diberlakukan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah atas dasar asas konkordansi. Ketentuan tanggung jawab atas kesalahan ini dituangkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²¹

Sesungguhnya Pasal 1365 KUHPerdara ini tidak merumuskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), tetapi hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikuantifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :²²

- a. Adanya perbuatan melawan hukum tergugat;
- b. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya;
- c. Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut.

Makna perbuatan melawan hukum disini, bukan hanya dalam arti positif tapi juga negatif yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat. Sedangkan makna

²¹ Ibid. Hal. 21

²² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 186-187

kesalahan disini adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata ini adanya keharusan dimana si penggugat membuktikan adanya kerugian tersebut, sebagai akibat dari perbuatan si tergugat.

Sehubungan telah keluarnya New BW di Belanda tahun 1992, maka rumusan tentang *onrechtmatigedaad* juga turut berubah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. 162.2 yang berbunyi sebagai berikut :

“ *als onrechtmatigedaad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen nalatn in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond*”.

Berdasarkan rumusan new BW diatas dapat dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenaran menurut hukum.²³

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Presumption of Liability*)

Menurut prinsip *presumption of liability*, tergugat (perusahaan) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi

²³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. UI Press, Jakarta, 2003., Hal.11.

tergugat dapat membebaskan diri dari tanggungjawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). Sebenarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung jawab yang juga didasarkan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*), tetapi dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat.

Apabila prinsip ini tarik pada tanggung jawab perusahaan, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu perusahaan, baik sebagai aktivitas perusahaan ataupun karena keberadaannya. Dalam hal ini masyarakat bisa langsung menggugat perusahaan dan pihak perusahaanlah nantinya yang dibebankan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami masyarakat bukanlah karena kesalahan pihak perusahaan yang dimaksud.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability* atau *Strict Liability*)

Pada prinsipnya, lahirnya tanggung jawab mutlak tidak terlepas dari doktrin *onrechtmatige daad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 yang mengedepankan adanya unsur kesalahan (*fault*). Dalam arti kata harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pada fakta empiris, tidak semua unsur *fault* dapat dibuktikan, bahkan ada yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. Untuk mengatasi keterbatasan *fault*

based on liability tersebut, dikembangkanlah asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).²⁴

Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan antara *Liability* dengan *Responsibility*, maka lihatlah Tabel berikut ini :

No.	Substansi	<i>Liability</i>	<i>Responsibility</i>
1.	Dasar pertanggung jawaban	Ditetapkan dalam aturan hukum tertentu	Ditetapkan dalam nilai etika dan moral
2.	Tuntutan pertanggungjawaban	Melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditetapkan hukum	Melaksanakan prestasi secara voluntary sesuai dengan visi subjeknya
3.	Bentuk Sanksi	Ganti rugi dan prestasi tertentu yang disepakati	Sanksi moral

2.1.5 Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Bicara tentang tanggung jawab sosial, secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab itu sendiri. Perbedaannya terletak pada fokusnya saja. Dilihat dari lahirnya konsep tanggung jawab sosial ini adalah tidak terlepas dari respons terhadap kebuntuan liberalisme klasik di abad ke-20 dan kondisi ini pula yang

²⁴ Mas Achmad Sentosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, Hal. 301-305

melatarbelakangi lahirnya teori tanggung jawab sosial ini, mau tidak mau kita harus melihat pada konsep dasar pembentukannya.

Pada tahun 1958, Sir Isaiah Berlin dalam essainya ia mencoba membedakan kebebasan negatif dan positif sebagai dua aliran dalam filosofi politik demokratis yang didasarkan atas dua model, yaitu antara John Locke dari Jean-Jacques Rousseau. Sir Isalah Berlin menyatakan bahwa politik liberal menjalankan konsep kompromi dalam hubungan keseharian, menempatkan kebebasan positif sebagai penyeimbang kebebasan negatif. Adapun nilai-nilai utama dari politik liberal positif yaitu berkaitan dengan hak, sedangkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah sarana untuk menjaga nilai-nilai utama mereka, yaitu individualisme. Sedangkan individualisme sendiri merupakan nilai negatif dari suatu kebebasan.²⁵

Mengutip tulisan AG. Eka Wenast Wuryana yang berjudul Teori Tanggung Jawab Sosial, dimana ia mendeskripsikan bahwa kebebasan positi adalah poros konseptual tempat berkembangnya tanggung jawab sosial. Dalam tulisan tersebut, Eka Wenast menyeter tulisan Zechariah Chafee dalam bukunya yang berjudul *Government and Mass Communication* yang diterbitkan pada tahun 1947, dimana Chafee berusaha menjelaskan bahwa implikasi hukum dari kebebasan positif dengan menggambarkan pada penekanannya terhadap hak-hak dan kecurigaannya terhadap tindakan pemerintah dalam konteks tradisi liberal. Menurut golongan libertarian, pemerintah merupakan “musuh utama dari

²⁵ Cannon, Tom, *Corporate Responsibility*. Terjemahan, Elex Media Omputindo, Jakarta, 1992, Hal. 34

kebebasan” dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang perannya paling minimal dalam penataan kehidupan. Sementara itu pandangan neo-liberal lebih terfokus pada pelanggaran oleh perusahaan dan badan-badan non-pemerintah terhadap kebebasan individu itu sendiri.²⁶

Lebih lanjut Eka Wenast juga mengutip tulisan Roberto Mangabeira Unger yang menyatakan bahwa “dalam masyarakat “pasca-liberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, pada hal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Kaum neo-liberal tidak menerapkan kritik atas pemerintah, tapi justru memusatkan diri pada kekuatan pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini, pers memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya juga harus “sistematis” dan sejalan usaha-usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah”. Pemerintah bisa membantu agar distribusi lebih universal dan seimbang, dengan cara menghilangkan batasan-batasan terhadap aliran, gagasan, mengurangi kebingungan masyarakat dan mendukung debat publik serta menerapkan aturan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers.²⁷

Tanggung jawab sosial dalam dunia pers Amerika sendiri berkembang dengan pesat setelah diterbitkannya “*Four Theories of The Press*” pada tahun 1970-an, dimana media telah menerapkan standar sosial baru. Hal ini terlihat dari kebijakan yang membuka saluran dan halaman untuk mengungkapkan gagasan-gagasan baru, dan sekaligus

AG. EkaWenats Wuryanta, 2009, *Four Theorie Of The Press* (online), <http://filsafat-ekawenats.blogspot.com> (20 Desember 2012)

²⁷Ibid.

memperkerjakan wanita dan golongan minoritas. Dengan latar belakang dan para jurnalis baru ditawarkan pula perspektif baru, seperti adanya kolom saran untuk pembaca dan *hotline*.²⁸

Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka.²⁹

2.1.6 Sejarah Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1920, bila dilihat dari perspektif sejarah, perkembangan CSR ini dapat dikelompokkan menurut periodisasi sebagai berikut :³⁰

1. Periode 1920-1950

Pada Prinsipnya, Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan yang mana harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi sifat CSR itu tidak bisa bersifat *top down* tetapi harus *bottom up*. Dan dalam perkembangan lebih lanjut, atas dasar pengertian CSR yang dirumuskan Bowen tersebut, ia dinyatakan sebagai Bapak dari CSR modern.

²⁸Ibid.

²⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Releancinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal. 122-127.

³⁰ Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, INSPIRE, Malang, 2008, hal 20

2. Periode 1960

Di tahun 1960 ini hanya ditandai dengan diskusi atau ceramah tentang CSR, Menurut Carrol justru dekade ini ditandai satu pertumbuhan yang signifikan di dalam usaha untuk menyusun dengan teliti dan menguratkan apa yang dimaksud dengan CSR itu sendiri.

3. Periode 1970

Yang menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan berkaitan dengan CSR pada dekade 1970 ini adalah berkaitan dengan pernyataan Milton Friedman's tentang tanggung jawab "minimalis" dari suatu perusahaan yang masih diperdebatkan sampai saat ini.

4. Periode 1980

Pada periode ini, CSR dilihat dari strategi pendekatan perusahaan. Dimana Friedman's menyatakan bahwa satu-satunya kebutuhan dasar dari *stakeholders* adalah proses menambahkan "value" perusahaan dan mengidentifikasi *stakeholders* (termasuk pemegang saham) yang terkait dengan operasional suatu perusahaan.

5. Periode 1990

Pada periode 1990-an ini tidak banyak penulis yang membicarakan tentang pengertian CSR, tetapi mereka menggunakan konsep CSR sebagai "*point of departure*" untuk tema dan konsep terkait CSR, selain itu pada dekade ini banyak yang memeluk "*CSR-thinking*" serta tema-tema yang kompatibel dengan CSR, seperti *stakeholder-theory*, teori etika bisnis, dan *corporate citizenship*.³¹

³¹ Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*. Ibid. Hal.25

Yang menarik pada dekade ini adalah tulisan Swanson pada Tahun 1995 menyatakan adanya 3 (tiga) tipe yang memotivasi untuk mengimplementasikan CSR sebagai berikut :

1. *The utilitarian perspective* yaitu sebagai satu instrumen untuk membantu mencapai tindakan yang objektif;
2. *The negative duty approach* yaitu keharusan mengadopsi tanggung jawab sosial untuk memenuhi tuntutan stakeholders; dan
3. *The positive duty view* yaitu memotivasi diri sendiri dengan mengabaikan tekanan sosial.

Mengingat semakin pentingnya CSR dalam memasuki abad milenium, maka Carrol pada tahun 1999 mengusulkan agar konsep CSR sebagai suatu bagian penting dalam praktek dan bahasa bisnis, sebab CSR merupakan suatu tiang penyokong yang penting dari sekian banyak teori-teori yang berkaitan dengan harapan publik atas masyarakat bisnis hari ini.³²

6. Periode abad 21

Berpijak dari pengalaman hancurnya Enron dan Yakobus Hardie atas skandal di Australia, maka debat tentang CSR di dalam ekonomi global terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisan, seperti Scherer, Amis dan Solomon tentang keharusan perusahaan multinasional mengambil alih tanggung jawab untuk memperbaiki berbagai aspek sosial dan lingkungan di seluruh dunia.

³² Isa Wahyudi, Busyra Azheri, Ibid, Hal.292

Ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR yaitu meskipun belum ada satu kesatuan bahasa dalam memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. Dan semua itu dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada cara melihat dan memaknai CSR itu sendiri.

2.1.7 CSR dalam Perspektif Konstitusi RI

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2008 yang berkaitan dengan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dijelaskan bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 diajukan permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang tersebut oleh Erwin Aksa dkk.

Mereka mengajukan permohonan pengujian materiil dikarenakan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (tidak adanya kepastian hukum), yang berbunyi, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- b) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat diskriminatif), yang berbunyi, *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak*

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”;

- c) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (prinsip efisiensi berkeadilan), yang berbunyi, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;*

Para Pemohon juga memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara Formil tentang eksistensi Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena keberadaan Pasal 74 Undang-Undang a quo khususnya yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 juncto Pasal 5 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a) Perumusan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Penjelasan tidak didukung oleh Naskah Akademik;
- b) Perumusan Pasal 74 dan Penjelasan mengenai TJSL yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada UU Nomor 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam Undang-Undang a quo (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi);

- c) Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai TJSL, dalam proses pembentukannya telah menyempitkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Setelah menganalisis dan meneliti atas laporan dari Erwin Aksa dkk, Mahkamah Konstitusi Menyatakan :

- a) permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima;
- b) Menyatakan permohonan pengujian formil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI terhadap Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ditolak;
- c) Menyatakan menolak permohonan pengujian materiil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk seluruhnya;
- d) Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.8 Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Teori tanggung jawab sosial perusahaan dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu :³³

a. *Instrumental Theory*

Kelompok teori ini lebih dikenal sebagai *shareholder theory*. Menurut kelompok teori ini, tanggung jawab sosial perusahaan nampak hanya sebagai sisi untuk mencapai tujuan ekonomi sebuah perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan saja. Satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar mungkin untuk pemegang saham. Hanya aspek ekonomi dari interaksi antara perusahaan dan masyarakat yang diperhatikan atau dipertimbangkan. Oleh karena itu, usulan-usulan mengenai program aktivitas sosial akan diterima hanya jika hal itu sesuai dengan pemaksimalan keuntungan perusahaan.

b. *Political Theory*

Kelompok ini melihat pada bagaimana bisnis atau perusahaan mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan aktivitasnya. Perusahaan seharusnya mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan aktivitasnya karena perusahaan tergantung pada masyarakat dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya untuk keberlangsungan dan perkembangan bisnisnya.

³³ Venny Alita Andrawina, *Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hal.14-16

c. *Integrative Theory*

Dikenal pula sebagai kelompok *Corporate Constitutionalism* atau *Corporate Citizenship*. Kelompok teori ini memfokuskan pada interaksi dan hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta pada peranan dan kedudukan perusahaan dan tanggung jawab asalnya.

d. *Ethical Theory*

Dikenal pula sebagai *Stakeholder Theory*. *Stakeholder* ialah individu atau kelompok yang mempunyai bagian dan kepentingan atas perusahaan. Istilah *Stakeholder* mengacu kepada individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, antaranya pemodal, pekerja, konsumen, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Menurut kelompok teori ini, hubungan antara bisnis dan masyarakat adalah terpatrit dengan nilai-nilai etika atau moral. Hal ini menimbulkan sebuah visi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dari perspektif etika dan sebagai konsekuensinya, perusahaan harus menerima tanggung jawab sosial sebagai kewajiban etika melampaui pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

2.2 Beberapa Produk Hukum yang Mengatur Mengenai Pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial

2.2.1 Tinjauan Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas

Baik atau buruknya amanat Undang-undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun pemerintah. Terkait hal itu, para pelaku bisnis berharap pemerintah lebih

bijaksana menafsirkan aturan ini, yang dimaksud dengan perseroan, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁴

Ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum, selain orang dewasa sedang subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum bahwa orang pribadi adalah subjek hukum, sedangkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum badan hukum apa saja yang merupakan subjek hukum. Dalam pasal tersebut antara lain mengatur bahwa semua perkumpulan yang sah seperti halnya dengan orang-orang, berkuasa melakukan tindakan perdata.³⁵

Perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Perseroan terbatas mempunyai kedudukan mandiri, artinya kedudukan perseroan terbatas dalam hukum dipandang berdiri otonom terlepas dari orang perorangan

³⁴ Hendrik Budi Untung, Op. Cit, hal.13

³⁵ Ibid. Hal. 13

yang berada dalam perseroan terbatas tersebut. Keberadaan perseroan terbatas tidak tergantung pada keberadaan seseorang atau pihak tertentu, baik sebagai pemegang saham, komisaris atau direksi artinya meskipun terjadi pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan perseroan terbatas selaku pribadi mandiri dimata hukum atau persona standi in judicio.³⁶

Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Tinjauan Dalam Undang-undang Investasi

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan

³⁶ Machsun Tabrani, *Pertanggungjawaban Direksi Setelah Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum UII, Fakultas Hukum UII, yogyakarta, 2006, Hal 89.

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Dari ketentuan diatas, tampak bahwa basis CSR adalah *Corporate Code of Conduct*, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Berbicara ihwal etika bisnis, kita sepertinya masuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak. Karena etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum yang mengatur relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan *fair*. Yang dimaksud dengan etika ada dua yaitu etika karakter dan etika kepribadian, yang dimaksud dengan etika karakter (*character etic*) sebagai dasar dari keberhasilan, yaitu seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, keberanian, keadilan, kesabaran, kerajinan, kesederhanaan, kesopanan dan hukum utama, yaitu berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu kehendaki mereka perbuat kepadamu, sedang etika kepribadian (*personality etic*), yaitu keberhasilan lebih merupakan suatu fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan dan teknik, melicinkan proses interaksi manusia.³⁷

Etika bisnis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, lahirlah kebijakan yang berupa : undang-undang, keppres, peraturan pemerintah dan sebagainya, yang mengatur bagaimana melakukan bisnis yang benar dan sah secara hukum. Bertolak dari perspektif itu dimana

³⁷ Hendrik Budi Untung, *Visi Global Notaris*. Hal. 45

sistem-sistem kita masih belum kondusif maka pembicaraan mengenai etika bisnis di Indonesia sesungguhnya tidak terlalu relevan. Jangankan masalah etika dan moral, masalah tertib hukum pun masih belum mendapatkan perhatian.³⁸

Dari segi makro ekonomi, praktik bisnis yang tidak beretika menimbulkan distorsi sistem dan mekanisme pasar yang mengakibatkan alokasi sumber-sumber secara tidak efisien. Dari segi mikro, perusahaan yang tidak beretika akan kehilangan kepercayaan masyarakat, dan dengan demikian akan kehilangan konsumen sehingga lama-kelamaan akan mati dengan sendirinya.³⁹

Dalam rangka mempraktikkan kaidah-kaidah Good Corporate Governance (GCG), perusahaan-perusahaan dianjurkan untuk membuat suatu Corporate Code of Conduct (CCC) yang pada dasarnya menuat nilai-nilai etika bisnis, sebagai basis menuju praktik CSR. Conduct harus singkat dan jelas, tetapi cukup rinci guna memberikan arahan perihal pelaku etika bisnis. Contohnya, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (fairness), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (transparency) serta fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris dan direksi (accountability).⁴⁰

Perbedaan jenis usaha akan menjadikan perusahaan memiliki prioritas stakeholders yang berbeda. Sebagai contoh, masyarakat dan lingkungan sekitar adalah stakeholders dalam skala prioritas pertama bagi

³⁸ Revrison Baswir, 2004, *Etika Bisnis* (online), www.republika.com, (12 Desember 2012)

³⁹ Antonius Alijoyo, *Etika Bisnis Dalam Corporate Code of Conduct*, Grafika Utama, Jakarta, 2007, Hal.34

⁴⁰ Payaman Simanjuntak, *Peranan Etika Bisnis dalam Bisnis*, Depnakertrans.

perusahaan pertambangan. Sementara itu, konsumen adalah stakeholders utama bagi perusahaan produk konsumen. Dalam usaha menciptakan nilai tambah pada produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan itu, prinsip responsibility GCG menyalurkan gagasan CSR.⁴¹

Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada Triple bottom lines, selain aspek finansial juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.⁴²

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip HAM. Sebagai contoh, boikot terhadap produk sepatu NIKE, oleh warga negara Eropa dan Amerika terjadi, ketika pabrik pembuat sepatu tersebut di benua Asia dan Afrika memperkerjakan anak dibawah umur, namun CSR sebagai bagian dari value perusahaan akan semakin berat. Bahkan di tanah air saat ini terjemahan CSR dalam bahasa Indonesia (yaitu tanggung jawab sosial perusahaan) pun masih diperdebatkan. Agaknya dunia usaha kita masih

⁴¹ Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility Op Cit. Hal. 25

⁴² Ibid. Hal. 25

gamang dengan kata “tanggung jawab”, padahal peran dunia usaha dalam praktik CSR-nya sangat diharapkan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di tanah air.⁴³

2.2.3 Tinjauan Dalam Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tinjauan dalam Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 *juncto* Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 sampai dengan 3%. Salah satu BUMN besar yang tahun 2008 sudah siap menggelontorkan dana untuk CSR adalah PT Telkom, manajemen PT Telkom telah menganggarkan dana sekitar Rp 70 miliar, bahwa besaran dana yang dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS (rapat umum pemegang saham). Memang pada Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, besarnya dana program bina lingkungan ditetapkan dengan persetujuan menteri (untuk Perum) atau RUPS (untuk Persero).⁴⁴

Jika mengacu pada Keputusan menteri negara tersebut, serta pernyataan Menteri Negara BUMN tentang proyeksi total laba BUMN tahun 2006 yang sebesar Rp 54,41 triliun, setidaknya dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), atau CSR versi BUMN ini bisa

⁴³ Ibid. Hal 25-26

⁴⁴ Ibid. Hal.26

mencapai sekitar Rp 1,635 triliun. Atau total dana untuk CSR tahun 2005 dari seluruh BUMN idealnya sebesar Rp 1,26 triliun, mengingat total laba BUMN tahun 2005 tercatat sebesar Rp 42,35 triliun.⁴⁵

2.2.4 Tinjauan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 4 Tahun 2011

Pengertian dari *Corporate Social Responsibility* menurut Pasal 1 Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011 adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.

Didalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya”. Yang dimaksud dengan TSP adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

⁴⁵ Ibid. Hal.27

2.2.5 Tinjauan Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah provinsi; dan
- b. Mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Pergub Jatim Nomor 52 Tahun 2012. Didalam Pasal 4 diatur mengenai ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.

Didalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. perusahaan dan/atau Forum pelaksana (FP-TSP) menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada koordinator Forum pelaksana (FP-TSP);

- b. koordinator Forum pelaksana (FP-TSP) menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada Tim fasilitasi pemerintah daerah provinsi (TF-TSP); dan
- c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam Forum pelaksana (FP-TSP) menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan langsung kepada Tim fasilitasi pemerintah daerah provinsi (TF-TSP).

Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara koordinator Forum pelaksana (FP-TSP) atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum pelaksana (FP-TSP) dengan Tim fasilitasi pemerintah daerah provinsi (TF-TSP).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian dan gambaran umum tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi struktur politik pada waktu itu. Begitu

pula halnya dengan pemerintahan di daerah. Sebagai konsekuensi logis dari isi dan penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Sebagai konsekuensi dari pasal 18 UUD 1945 yang kemudian diperjelas dalam GBHN, Pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah. Tetapi, disamping asas dekonsentrasi dan desentralisasi, Undang-Undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Dari segi ketatanegaraan, masalah pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara, dan perihal pemerintahan daerah itu sendiri local government serta hubungannya dengan pemerintah pusatnya (central government), tergantung pada bentuk dan susunan negaranya, yakni apakah negara itu berbentuk kesatuan atas negara serikat. Sedangkan kemungkinan-kemungkinan negara kesatuan itu, masih dapat dibedakan, apakah ia negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau negara kesatuan sentralisasi.

2.3.2 Otonomi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bagian kedua dijelaskan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdapat pada pasal 6 ayat (1) yaitu

“Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.” Berlanjut pada ayat (2) yaitu “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.” Pada pasal 7 dijelaskan lebih rinci yaitu sebagai berikut ayat (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan di ayat (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. pendudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;

- m. ketahanan pangan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Sementara itu didalam ayat (3) yaitu “Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.” Dijelaskan tentang urusan pilihan pada ayat (4) yaitu Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;

- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Dan urusan pilihan tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing, yang juga dijelaskan dalam pasal 7 ayat (5) PP Nomor 38 Tahun 2007.

2.4 Teori-Teori yang Berkaitan Erat dengan Pemerintahan Di Daerah

2.4.1 Teori Desentralisasi

Teori desentralisasi dipelopori oleh Van der Pot yang ditulis dalam bukunya *Hanboek van Nederlands Staatsrech*, Van der Pot membedakan desentralisasi atas desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah (*gebeidcorporatie*), berbentuk “otonomi” dan “tugas pembantuan”. Desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu (*doelcorporatie*).⁴⁶

Letak perbedaannya pada “desentralisasi fungsional” bentuk badan-badan yang menjalankan kewenangan dalam rangka desentralisasi berdasarkan tujuan sesuai dengan fungsi yang diemban. Contoh “subak”

⁴⁶ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2011, Hal.13

organisasi pengairan di Bali yang menjalankan fungsi pengairan atau irigasi non-teknis. Di negeri Belanda, badan yang menjalankan kewenangan berdasarkan “*doelcorpatie*”, desentralisasi fungsional “*waterchap*” untuk mengurus penolakan air (*Waterkkering*) dan pembuangan air (*waterlozing*) pada suatu wilayah tertentu.⁴⁷

Pada desentralisasi teritorial disebut pula “desentralisasi ketatanegaraan”, badan-badan yang menjalankan kewenangan didasarkan dalam lingkup wilayah tertentu atau batas teritorial, baik berbentuk “otonomi” maupun “*medebewind*” (tugas pembantuan). Otonomi daerah mengandung arti hak mengatur (legislatif), hak mengurus (eksekutif) rumah tangga sendiri, dengan kekayaan (anggaran) sendiri. Tugas pembantuan atau *medebewind* mengandung arti tugas untuk membantu apabila diperlukan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas *medebewind* dimasukkan ke dalam bentuk desentralisasi karena didalam menjalankan tugas pembantuan, daerah memiliki “kebebasan” tentang cara bagaimana tugas itu harus dijalankan, meskipun daerah tetap bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.⁴⁸

Pakar pemerintahan di Indonesia Irawan Soedjito, membedakan desentralisasi ke dalam tiga kategori, yaitu “desentralisasi teritorial”, “desentralisasi fungsional”, dan “desentralisasi administratif atau dekonsentrasi”.⁴⁹ Pengertian “desentralisasi teritorial” dan “desentralisasi

⁴⁷ Lukman Hakim, *Ibid.* Hal.13

⁴⁸ *Ibid.* Hal.13

⁴⁹ Irawan Soedjito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Hal.29

fungsional” sama dengan pengertian yang telah lazim diikuti (pendapat Van der Pot) diatas, sedangkan “desentralisasi administratif atau dekonsentrasi” (*ombtelijk decentralisatie*) mengandung arti : “Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan.”⁵⁰

Masalah desentralisasi juga berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan secara vertikal, yakni suatu proposisi yang menjelaskan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.⁵¹ Dalam arti pembagian kewenangan antara tingkatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pandangan itu, Carl J. Frederich menggunakan istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*teritorial division of power*) untuk teori pembagian kekuasaan vertikal. Dikemukakan bahwa : pembagian kekuasaan dengan jelas dapat dijumpai baik dalam negara kesatuan, negara federal maupun negara konfederasi.⁵²

Sebagai salah satu sendi negara yang demokratis (*democratische rechtstaat*), desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa sekarang dan dimasa yan akan datang.

⁵⁰ Irawan Soedjito, Ibid, Hal.33-34

⁵¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hal.138

⁵² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, Hal.41

Desentralisasi seringkali diinterpretasikan sebagai antitesa dari sentralisasi. Antara dua kutub itu dalam perkembangannya tidak jarang diletakkan pada kutub yang saling berlawanan.⁵³ Seharusnya didalam negara kesatuan disamping keliru untuk mempertentangkan keduanya juga antara keduanya tidak bisa ditiadakan sama sekali. Artinya kedua konsep, sistem bahkan teori dimaksud saling melengkapi dan membutuhkan dalam rangka yang ideal sebagai sendi negara demokratis.⁵⁴

Arti penting desentralisasi esensinya agar persoalan kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenis dan kekhususan daerah yang melingkupi seperti, budaya agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasan merupakan hal yang tidak mungkin dengan keterbatasan dan kekuarangan hampir di semua aspek. Namun sebaliknya, adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengendalian dan pengawasan pusat sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.⁵⁵

Dalam tataran konsep, sudah sejak lama desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi seperti di Indonesia ini. Hal ini nampak dari tulisan-tulisan para filsuf yang berjuang mendukung prinsip demokrasi, seperti Aristoteles pernah

⁵³ Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota*, Disertasi, Pascasarjana UI, 2002, Hal.21.

⁵⁴ Ibid.Hal.21

⁵⁵ Lukman Hakim, Op Cit, Hal.18

menggulirkan benih-benih desentralisasi tersebut dengan bahasa yang sangat sederhana. Dalam kaitan ini Maas mengatakan, bahwa kendati Aristoteles dan para pengikutnya telah secara tegas menekankan pentingnya distribusi dan pembagian kekuasaan, namun implikasi dari premis ini dalam bentuk konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara sedang berkembang, adalah pada akhir tahun 1970-an.⁵⁶

2.4.2 Teori Otonomi

Ada benang merah otonomi daerah dari pelaksanaan teori demokrasi yang diaplikasikan melalui asas desentralisasi. Hal ini nampak dalam gagasan dua bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) bangsa Indonesia, Mohammad Hatta dan Soepomo menempatkan dasar kedaulatan rakyat, demokrasi dalam lingkup pemerintahan daerah dan desentralisasi.⁵⁷

Teori otonomi sebagai teori madya (*middle range theory*) relevan dalam lingkup kajian desentralisasi dan demokrasi. Kehadiran sistem

⁵⁶ Syarif Hidayat dan Bheyamin Hoessen, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam : Paradigma Baru Otonomi Daerah*, P2P-LIPI, 2001, Jakarta, Hal.21-22

⁵⁷ Lukman Hakim, Op Cit, Hal.31

pemerintahan otonom dalam kaitannya dengan demokrasi menurut teori empirik menampilkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

1. Satuan pemerintahan otonom lebih menjamin terwujudnya demokrasi pada tataran pemerintahan lokal daripada sentralisasi;
2. Satuan pemerintahan otonom merupakan esensi dari implementasi pemerintahan daerah yang demokratis;
3. Satuan pemerintahan otonom dengan prinsip desentralisasi mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintah; dan
4. Satuan pemerintahan otonom akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman daerah-daerah.

Dengan demikian demokrasi dan desentralisasi sama-sama memperkuat partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan umum. Oleh karena itu acuan dalam kajian normatifnya adalah ketentuan pasal 18 dan pasal 18 huruf a UUD 1945 yang menentukan bahwa pemerintahan daerah berlandaskan prinsip otonomi luas, demokrasi dan prinsip pelayanan umum.

⁵⁸ Martin H. Hutabarat, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analisis dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal.143

Antara otonomi dan demokrasi merupakan satu kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu yang utama dalam negara. Demikian juga ditinjau dari mekanisme pemberian otonomi dalam negara kesatuan (*unitarisme*), otonomi diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Hal demikian berbeda dengan otonomi daerah di negara federal, otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.⁵⁹

Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan kecenderungan kewenangan yang besar berada di *central government*, sedangkan dalam negara federal kecenderungan kewenangan yang besar berada pada *local government*. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah (*local government*) dalam negara kesatuan seperti Indonesia lebih banyak menggantungkan otonominya pada *political will* pemerintah pusat, yaitu sampai sejauh mana pemerintah pusat mempunyai niat baik untuk memberdayakan *local government* melalui pemberian wewenang yang lebih besar.⁶⁰

Berdasarkan uraian dan pendapat diatas ternyata desentralisasi akan melahirkan otonomi dan keduanya sekaligus merupakan pelaksanaan dari prinsip negara demokrasi.

⁵⁹ Lukman Hakim, Op Cit. Hal.36-37

⁶⁰ Lukman Hakim, Op Cit. Hal.37

2.4.3 Teori Pertanggungjawaban

Ada perbedaan pandangan para ahli hukum dalam penggunaan kedua konsep tersebut. Ada yang membedakan dan ada yang menyamakannya. Komar Kantaatmatmaja, misalnya membedakannya, dengan menjelaskan bahwa : "...harus dibedakan antara pengertian "responsibility" yaitu berupa sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak; disegi lain dikenal pengertian "liability" yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang terjadi.⁶¹

Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban ganti rugi dan memperbaiki kerusakan.⁶² Pendapat itu menunjukkan bahwa "pertanggungjawaban" tidak terkait dengan kewajiban ganti rugi, sedangkan "tanggung gugat" selalu berkenaan dengan tanggung jawab hukum untuk ganti rugi, yang dalam hukum perdata, mungkin terjadi karena "ingkar-janji" (*wanprestatie*) atau "perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatigedaad*). Dengan demikian konsep pertanggungjawaban terletak dalam bidang hukum publik dan tanggung gugat di bidang hukum privat.

Di dalam teori hukum dikenal pengertian tanggungjawab, pertama ialah pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu tanggung jawab tanpa sanksi. Yang kedua ialah tanggungjawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi.⁶³

⁶¹ Lukman Hakim, Op Cit. Hal.43-44

⁶² Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*, Alumni, Bandung, 1981, Hal.69

⁶³ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Varuna, Jakarta, 1978, Hal.18

Tanggung jawab dalam istilah Inggris dikenal dengan istilah *liability*, *responsibility* dan *accountability*. Menurut Pinto, *liability* dan *responsibility* mengandung pengertian berbeda. Istilah *responsibility* ditujukan bagi indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yakni standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati, serta saat lahirnya tanggungjawab itu, sedangkan istilah *liability* lebih menunjuk kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, bentuk tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk ganti rugi kerugian dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan kerugian.⁶⁴

Sedangkan pengertian mengenai *accountability* telah dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyat memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, ini yang dinamakan kedaulatan rakyat.⁶⁵

Lebih lanjut *accountability* dapat ditafsirkan secara luas, yaitu sebagai pertanggungjawaban politik. Dalam sistem parlementer *accountability* dapat mengakibatkan jatuhnya eksekutif sebagai sanksi jika dianggap bahwa yang diberi mandat itu tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam sistem presidensiil pemerintah tidak dapat dijatuhkan, tetapi sanksi dapat

⁶⁴ Lukman Hakim, Op. Cit. Hal.47

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Masalah Accountability dalam Ilmu Politik*, Pidato Pengukuhan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Dalam Ilmu Politik dari UI, 13 Desember 1997, Hal.4

dijatuhkan dalam pemilu berikutnya pada saat Presiden tidak dipilih kembali. Akan tetapi dalam dua kasus pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak sebagai perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat.⁶⁶

2.4.4 Teori Kewenangan

Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri.⁶⁷

a. Pengertian

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

⁶⁶ Ibid. Hal.4

⁶⁷ Restuning Maharani, 2009, *Teori Kewenangan* (online), restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html. (17 November 2012)

b. Jenis-Jenis wewenang

Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial.

1. Wewenang personal

Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.

2. Wewenang ofisial

Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

c. Cara memperoleh kewenangan

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

2.a. Delegasi :

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

2.b. Mandat :

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah :

A. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama
(a.n)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah :

- (a) Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
- (b) Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- (c) Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
- (d) Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan.

(e) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan.

B. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2(dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi :

- (a) materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- (b) dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili;
- (c) pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
- (d) tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.

C. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah beliau (apb.) dan atas perintah (ap.)

Merupakan pelimpahan wewenang secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya, yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan.

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2.5 Substansi Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia

2.5.1 Demokrasi dan Peranan Negara

Demokrasi mempunyai arti penting dalam suatu negara untuk menjamin jalannya organisasi suatu negara. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai

kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁶⁸

Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut :

*A democratic political system is one which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political freedom.*⁶⁹

Demokrasi dalam negara formal (demokrasi abad ke-19) menimbulkan suatu gagasan tentang tata cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini dilatarbelakangi dengan isu saat itu bahwa masalah hak politik rakyat dan hak asasi manusia secara individu merupakan dasar pemikiran politik dalam ketatanegaraan. Gagasan diatas pada akhirnya dinamakan konstutualisme dalam sistem ketatanegaraan. Ciri penting dalam negara yang menganut konstutualisme adalah pemerintahan yang

⁶⁸ Noer Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 207

⁶⁹ Hendry B. Mayo, *An introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York. 1960. Hal.70

bersifat pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen.⁷⁰

2.5.2 Konstitusi dan Negara

Sri soemantri mengatakan tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁷¹

Nilai penting konstitusi dalam suatu negara merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. A. Hamid S. Attamimi berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.⁷²

Eksistensi suatu negara menurut A.G Pringgodigdo harus memenuhi empat unsur, yakni pemerintahan yang berdaulat, mempunyai wilayah tertentu, rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (*nation*), dan pengakuan dari negara-negara lain.⁷³

Djokosoetono, melihat pentingnya konstitusi (*grondwet*) dari dua segi. *Pertama*, dari segi isi (*naar de inhoud*) karena konstitusi menuat

⁷⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2005, Hal. 24

⁷¹ Sri Soemantri, *Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 1-2

⁷² A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi UI-Jakarta, 1990, Hal. 215

⁷³ C.S.T. Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Airlangga, Jakarta, Hal. 13

dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan memuat fungsi (*administratie*) negara. *Kedua*, dari segi bentuk (*naar de maker*) karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga.⁷⁴

Dalam konsep negara modern terdapat beberapa ciri khas sistem ketatanegaraan modern yang tertuang dalam konstitusi. Menurut Sri soemantri yang mengutip pendapat Steenbeck, tiga materi muatan yang pokok dalam konstitusi adalah :⁷⁵

- a. Jaminan hak asasi manusia;
- b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
- c. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.



⁷⁴ Djosoetono, *Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982, Hal.90

⁷⁵ Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979, Hal.136.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷⁶ Penelitian dengan jenis normatif ini dikaji mendalam mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

⁷⁶ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34

3.2 Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

3.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai kewenangan daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pokok Perkara Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial

Perusahaan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

3.2.2 Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.⁷⁷ Konsep yang digunakan adalah Konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat terciptanya sinergisitas antara pihak pemerintah daerah dengan pihak perusahaan.

3.3. Jenis Bahan Hukum

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana CSR, yaitu:

⁷⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hal.310

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pokok Perkara Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)].

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait, kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan mengenai pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dana tanggung jawab sosial perusahaan.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia⁷⁸, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga kamus hukum ekonomi.

⁷⁸ Ibid, hal. 392

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Bahan hukum primer ini didapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum dan ilmu ekonomi maupun diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu juga memakai teknik mengakses dan mengcopy atau menyalin dari internet artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hukum *online* yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.⁷⁹

⁷⁹ Ibid, hal. 392

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁸⁰ Disamping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

Berdasarkan metode interpretasi sosiologis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2008 tentang

⁸⁰ Mukti Fajar, Op. Cit, hal. 181

Pokok Perkara Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan peraturan hukum yang lain perlu ditelaah lebih dalam. Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak. Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teleologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.⁸¹

⁸¹ Prima Jayatri, 2011, *Jenis-Jenis Metode Dan Konstruksi Hukum* (online), logikahukum.wordpress.com/tag/prima-jayatri/ (7 November 2012)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Tentang Keberadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Indonesia Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah

Penolakan Perusahaan Terhadap Kewajiban UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), dengan konsep pemikiran yang mengkaitkan tentang penolakan kepentingan dunia usaha dengan kewajiban tanggung jawab sosialnya secara langsung. Jika perusahaan yang pendekatannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan diminta untuk memberikan kontribusi secara langsung demi kesejahteraan sosial (*public well being*), atau pengertian lainya kegiatan CSR yang sebelumnya adalah bersifat sukarela (*voluntary*), dan perkembangan kini bersifat menjadi suatu kewajiban yang mengikat.⁸²

Argumen pihak yang mewajibkan, yaitu merupakan suatu konsep yang berarti program CSR harus untuk dilaksanakan kewajibannya (*mandatory*). Sebaliknya, pihak-pihak menyatakan tanggung jawab pelaksanaan CSR tersebut hanya sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*) yang sebetulnya adalah *contradictio in-terminis* atau merupakan pertentangan.⁸³

Perkembangan wacana terkini yang nampaknya tengah menempatkan dua kubu pengusaha, yaitu kubu pertama dengan pendekatan *voluntary* di posisi terdepan, maka argumen dikemukakan tersebut demi menciptakan iklim usaha

⁸² Roslan, Rusady, 2009, Penolakan MK terhadap Judicial Review Pasal 74 UU CSR Berdampak Positif (online), <http://rosadyruslan-humas.blogspot.com/2009/04/penolakan-mk-terhadap-uji-material-uu.html> . (15 Januari 2013)

⁸³ Ibid

yang kompetitif, dan dengan dikembangkan berbagai standar program pelaksanaan CSR yang dapat diadopsi secara sukarela oleh setiap perusahaan tanpa adanya paksaan kewajiban melalui peraturan pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang harus mengikat. Sedangkan kubu lainnya, pihak pengusaha pendukung CSR pendekatan mandatory (kewajiban yang mengikat) yang tengah memperjuangkan keterlibatan seluruh manajemen perusahaan melalui kewajiban peraturan hukum, yang berarti sebagai bentuk *corporate accountability movement* (CAM). Lain halnya dengan mengkritik pandangan CSR voluntarisme, yang berpendirian bahwa perusahaan dapat melaksanakan semauanya untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sama sekali mengenai program CSR. Pada hal, yang dimaksudkan voluntarisme tersebut sebagai upaya melampaui regulasi, yang berarti seluruh regulasi – baik secara lokal, nasional maupun internasional harus dipatuhi dahulu, dan biasanya regulasi tersebut sifatnya penetapan batas minimum yang dapat diterima, karena kepatuhan perusahaan pada regulasi merupakan batas CSR minimum sesuai yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya.⁸⁴

Disamping itu, masih terjadi wacana, kubu penolakan keras dari perusahaan atau kalangan pelaku bisnis beraliran ‘kapitalisme’ yang selama ini perusahaan beranggapan merasa telah patuh membayar pajak kepada pemerintah, dan seharusnya tidak perlu lagi memperhatikan atau bahkan dapat menolak memberikan dana sumbangan wajib terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, apalagi harus diatur melalui

⁸⁴ Ibid

peraturan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mewajibkan memberikan sumbangan dengan presentase tertentu. Apakah dari prosentase nilai profit atau komponen biaya lainnya (biaya promosi atau operasional) yang dipotong khusus demi sumbangan pelaksanaan program CSR tersebut.⁸⁵

Hal ini, menurut pernyataan Thurow, menulis buku berjudul “The Future of Capitalism” (1966), yang beralasan untuk menolak CSR, yaitu berbunyi; *There is no social ‘must’ in capitalism*. Artinya, tidak ada namanya aspek tanggung jawab sosial perusahaan dalam pandangan perusahaan beraliran kapitalisme. Bahkan pandangan penolakan pihak perusahaan terhadap berkewajiban dalam pelaksanaan CSR tersebut didukung oleh pendapat pakar bisnis, Peter.F.Drucker dalam bukunya *The Corporation* (2004), yang salah satu pendapatnya menyatakan bahwa kewajiban CSR adalah sebagai tindakan amoral, dan “*Jika anda menemui seorang eksekutif di perusahaan yang berniat ingin menjalankan tanggung jawab sosial, dan pecat dia segera.*” Alasannya, bahwa perusahaan tersebut milik pemegang saham, dan kepentingannya adalah demi keuntungan pemegang saham, yaitu para eksekutif bertindak atau wajib memaksimalkan laba yang sebanyak-banyaknya.⁸⁶

Sesungguhnya CSR bukanlah menjadi tanggung jawab perusahaan, dan kegiatan bisnis yang dirancang khusus adalah menambah keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebab, tugas untuk tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan tersebut merupakan ‘amanah’ yang hanya dibebankan ke pihak pemerintah yang selama ini telah memungut berbagai macam bentuk pajak atau

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

pungutan kewajiban lainnya bagi setiap perusahaan. Pandangan mengenai penolakan CSR tersebut, maka bagi para pengusaha nasional adalah sebagai konsekuensi wajar selain dari pengaruh pandangan perusahaan, baik berbentuk kapitalisme maupun voluntarisme yang menolak pelaksanaan kewajiban CSR, dan sekaligus penolakan terhadap pemberlakuan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan alam yang tercantum pada pasal 74 dalam UU PT No. 40/2007, tentang PT (Peseroan Terbatas) yang telah disahkan pada medio Juli 2007, (SDA dan khususnya secara nasional pemberlakuannya tahun 2008).⁸⁷

Seharusnya, jika mau adil adalah dapat diberlakukan hal sama pada perusahaan yang selama ini menjadi ‘musuh publik’ atau memiliki resiko tinggi, seperti perusahaan-perusahaan bergerak bidang industri rokok, industri layanan jasa angkutan umum, perumahan atau properti termasuk pabrik/industri peralatan mesin, otomotif, PLTU/PLTN, SPBU (Pelayanan Pompa bensin), kimia serta jasa layanan jalan lintas cepat *tol-way* yang selama ini telah terbukti banyak menciptakan polusi atau pencemaran udara.⁸⁸

Milton Friedman dalam bukunya; *Business Ethic, Reading and Cases in Corporate Moralities* (1990), yaitu telah mengungkapkan, *What does it mean to say that business has responsibility?. Only people can have responsibility, and a corporation is an artificial person and this sense may have artificial responsibilities.* Asumsi Friedman tersebut yang secara implisit menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan nasional atau milik asing yang seharusnya tidak diperlukan lagi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

karena selama ini telah diwakilkan kepada negara melalui pajak-pajak atau pungutan resmi.⁸⁹

Dampak buruk dari demi komersialisasi atau 'keserakahan' dari perilaku dunia usaha yang berkelakuan tidak etis yang tidak memiliki tanggung jawab sosial perusahaan tersebut telah banyak merusak kehidupan sosial atau mencemari lingkungan alam sekitarnya, bahwa kini jangan lupa kesadaran sosial-masyarakat tersebut akan berbalik menuntut dunia usaha yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dan moral bisnis yang beretika. Jika kenyataannya banyak dilanggar oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan dampaknya banyak yang gulung tikar sebagai akibat telah mengabaikan kekuatan sosial yang telah menghukumnya, dengan seringnya terjadi demonstrasi publik yang memprotes perilaku negatif perusahaan baik secara internal atau eksternal, dan produknya disabotase atau diblokir publiknya karena melakukan pencemaran, menggunakan bahan kimia berbahaya atau polusi udara. Sebagai akibatnya akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya yang membuat ketidaknyamanan, pencemaran, polusi udara, dan dampaknya dapat menjerumuskan terjadinya kebangkrutan perusahaan atau pemailitan usaha sebagai akibat penolakan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak bersahabat.⁹⁰

Menurut pengamatan peneliti, tidak semua pelaku bisnis menolak ketentuan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan CSR. Seperti contoh perusahaan air minum terkemuka di Indonesia saat ini, yaitu PT Tirta Investama (Aqua Danone), Tbk.

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

Mengingat Aqua adalah perusahaan yang telah melayani masyarakat hampir 40 tahun, Aqua juga menggunakan sumber daya alam yakni sumber air bersih, oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan serta keseimbangan penggunaan sumber daya agar tetap terjaga dan manfaatnya bagi masyarakat luas dan menciptakan pertumbuhan sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu dirasa penting Aqua melakukan kegiatan CSR, dalam rangka sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menerapkan kegiatan berbasis masyarakat dalam menjalankan programnya. Kampanye yang telah dimulai sejak tahun 2007 ini juga adalah sebuah kampanye berkelanjutan mengenai kebaikan alam (*Goodness of nature*).⁹¹

Salah satu program Aqua adalah WASH (Water Access, Sanitation, Hygiene Program) tujuannya untuk memberikan solusi dalam penyediaan air bersih di Indonesia. Didalam program WASH ini adalah program ‘Satu Untuk Sepuluh’, program ini juga mendukung program *Millenium Development* yang dicanangkan oleh PBB tujuannya untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan diberbagai belahan dunia yang ditarget pada tahun 2015.⁹²

Program yang akan dibahas kali ini khusus pada CSR Aqua yang telah terlaksana yaitu program “1L Aqua untuk 10L Air Bersih”, menurut Binahidra Logiardi, manajer PT Tirta Investama yang membawahi perusahaan Aqua, slogan ini adalah ungkapan simbiolis untuk memudahkan pemirsa mencerna pesan yang

⁹¹ Molekandella Boer, Kheyene, 2011, Kesuksesan CSR Aqua Danone (online), <http://komunikasia.net/riset/kesuksesan-csr-aqua-danone>, (15 Januari 2013)

⁹² Ibid

ingin Aqua sampaikan, dimana setiap 1 liter yang terjual telah membantu 10 liter air bersih untuk 4 kecamatan.⁹³

Program ini didasarkan pada fakta yang menjelaskan bahwa air adalah kebutuhan mendasar bagi manusia, namun permasalahannya tidak semua orang dapat mengakses air bersih, karena faktor demografis yang membutuhkan infrastruktur memadai untuk itu. padahal kesehatan lingkungan dan diri adalah sesuatu yang mahal dan harus dijaga oleh pribadi individu.⁹⁴

Program ini dilaksanakan di Timor Tengah Selatan karena berdasarkan survei terbaru yang dilakukan ACF (Action Contre la Faim). NTT dianggap sebagai wilayah yang tepat, karena sedang mengalami program kelangkaan air bersih dibagian belahan timur Indonesia (*program satu untuk sepuluh*, 2007). Masyarakat NTT juga masih kesulitan dalam mengakses air bersih, mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh, medanya pun terjal, berbatu bahkan harus melewati sungai. Dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk membawa pulang dan pergi air dalam jerigen tiap harinya.⁹⁵

Kelangkaan air ini sangat berpengaruh pada banyak aspek, mulai dari anak-anak yang mau tidak mau harus membantu orang tua mereka untuk mendapatkan air, sehingga waktu bermain dan belajar merekapun sering terabaikan oleh hal ini, ancaman ragam penyakit juga menghantui mereka mulai dari demam berdarah, diare hingga malaria adalah penyakit yang sudah biasa mereka derita.⁹⁶

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid

Berangkat dari permasalahan diatas, Aqua berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan anak Indonesia. Untuk setiap liter produk Aqua berlabel khusus yakni Aqua 600 mm dan 1.500 mm dijual maka konsumen telah membantu program Aqua dengan menyumbangkan 10 liter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Aqua akan memperpendek jarak sumber air ke pemukiman penduduk dengan cara menempatkan pipa-pipa ke tempat yang lebih mudah dijangkau. Sehingga jarak tempuh satu jam kini bisa diubah dengan jarak 200 meter saja, karena air bersih akan disalurkan melalui pipa-pipa tersebut.⁹⁷

Aqua telah memberikan akses tersebut kepada 12.000 penerima bantuan di beberapa desa kecamatan Boking dan Amanatun Utara NTT. Dalam program ini sumber mata air pegunungan yang terdapat di desa ditutup dengan menggunakan bangunan dari semen kemudian air tersebut dialirkan ke dusun melalui 11 titik keran air, penyaluran tersebut menggunakan dua prinsip teknologi yakni berdasarkan gravitasi dan pompa hidran. Panjang total pipa yang dibangun adalah 6 km.⁹⁸

Berarti para pelaku bisnis sudah mulai sadar akan pentingnya *social responsibility* untuk lingkungannya, untuk itu peneliti berharap pemerintah dalam menyusun peraturan pemerintah mengenai CSR harus lebih bijaksana misalnya dengan adanya insentif pajak, bagi perusahaan yang mengimplementasikan CSR.

Apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal entity* atau badan hukum yang dianggarkan dan

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Ibid

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran maka harus ada iktikad baik dari perseroan.

Iktikad baik dalam perspektif CSR dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian, yang pertama pengertian iktikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran, terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa (*psychische gestelheid*). Jadi dalam hal ini iktikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang tersebut.⁹⁹

Yang kedua, iktikad baik dalam artian objektif disebut dengan istilah kepatutan, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, yang dimaksud dengan pelaksanaan dengan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) itu. Menurut Wery : “kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akl-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja, tetapi juga dengan

Sebagai perbandingan, di negara Anglo Anglo Saxon, CSR memang tidak lazim diatur. Hal ini disebabkan oleh kesadaran sosial dan lingkungan pengusaha di negara-negara tersebut lebih baik daripada pelaku usaha di Indonesia. Regulasi

⁹⁹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Op Cit. hal.16

yang mengatur aspek sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis juga lebih baik. Sebagai contoh tragedi Bhopal pada bulan Desember 1984 di India, milik Union Carbide India Limiteds yang mayoritas pemegang sahamnya dikuasai oleh Amerika Serikat dimana masyarakat melakukan gugatan dikarenakan bocornya gas pada instalasi pabrik Union Carbide tersebut, karena masalah lingkungan hidup dapat menimbulkan kerugian lingkungan hidup dan polusi yang secara langsung membuat masyarakat cacat serta menimbulkan bahaya nyata pada fisik seseorang terbukti dengan banyaknya kematian manusia dalam tragedi tersebut.¹⁰⁰

Di Amerika Serikat pendekatan dengan kebijakan insentif ekonomi secara selektif mampu menghasilkan suatu tindakan perlindungan lingkungan hidup dengan biaya keseluruhan yang lebih rendah dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Prinsipnya adalah masing-masing produsen dan masyarakat konsumen sebelum bertindak harus mempertimbangkan keseluruhan biaya sosial dan akibatnya. Jika kinerja bidang sosial dan lingkungan dipandang belum berjalan baik di Indonesia.¹⁰¹

Mekanisme sistem pada masing-masing bidang lebih baik diperkuat dari meregulasi CSR. Kewajiban untuk melakukan CSR dalam Undang-undang Perseroan Terbatas sebaiknya diimbangi insentif berupa pengurangan pajak apabila tanpa insentif pajak, suatu perusahaan bisa menempuh berbagai cara agar kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebaliknya jika ada insentif sebagai imbalan, CSR tersebut tentunya akan dilaksanakan dengan baik dan benar.¹⁰²

¹⁰⁰ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* Op Cit. Hal. 21

¹⁰¹ Hendrik Budi Untung, *Relevansi Asas Keterbukaan Bagi Pemegang Saham Publik*, Naskah disertasi.

¹⁰² Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* Op Cit. Hal.22

Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada *stakeholder* dalam hal ini masyarakat setempat. Pemda tidak berkewenangan dalam mengatur CSR yang merupakan urusan program perusahaan terlebih masalah pengelolaan dananya, kecuali menjalin kerjasama antar *stakeholder* didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

Berlandaskan pada deskripsi tersebut diatas, jelaslah bahwa teori tanggung jawab sosial lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum dan kesesuaian saja tidak bisak dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.¹⁰³

Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak

¹⁰³ Franz Magnis Suseno, *Etika dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral.*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal. 57-58.

berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

4.2 Analisis Tentang Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Dana CSR dari Perusahaan

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Oleh karena itu kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik *formele rechtstaat* atau *liberale rechtstaat* yaitu *wetmatigheid van bestuur* artinya menurut undang-undang. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang.

Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi (*predictable*). Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.¹⁰⁴ Didalam konsep negara hukum ini tugas negara atau pemerintah menurut Bagir Manan tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung

¹⁰⁴ Indrohartono, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hal.84.

jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk sebesar-besarnya kemaknuran rakyat.¹⁰⁵ Seiring dengan itu, pengertian asas legalitas berubah dari *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasar undang-undang menjadi *rechtmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.¹⁰⁶

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan.¹⁰⁷

Untuk memutar roda pemerintahan “kekuasaan” dan “wewenang” adalah dianggap penting. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Menurut pengertian umum atau bahasa, kata “kekuasaan” berasal dari “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan.¹⁰⁸ Sedangkan wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁰⁹

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian “kekuasaan” sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada

¹⁰⁵ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996, Hal.16

¹⁰⁶ Azhary, *Negara*, Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), Jakarta, 1995, Hal.56.

¹⁰⁷ Lukman Hakim, *Op. Cit.* Hal.115

¹⁰⁸ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal.553

¹⁰⁹ *Ibid.* Hal.1128

pemegang kekuasaan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan melancarkan pengaruh dan pihak lain menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹¹⁰

Menurut Bagir Manan, kekuasaan tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plighden*).¹¹¹

Sebagai contoh otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹²

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Hal.79-80

¹¹¹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kotadalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, Hal. 1-2.

¹¹² Lukman Hakim, *Op. Cit.* Hal.37.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Walikota/Bupati. Apabila dalam satu masa bidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.¹¹³

Ketentuan tentang tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota, diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan tata cara mempersiapkan rancangan Perda oleh DPRD diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Rancangan Perda agar memperoleh masukan dari masyarakat atau para pakar maka untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, sedangkan Perda yang berasal dari gubernur atau walikota/bupati, disebarluaskan oleh sekretariat daerah.¹¹⁴

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah

¹¹³ Lukman Hakim, *Op. Cit.* hal .37-38

¹¹⁴ *Ibid.* Hal.38

ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan Perda yang tidak ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari, Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan Perda harus dirumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi “Perda ini dinyatakan sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda, sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.¹¹⁵

Peneliti menggunakan teori kewenangan atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara. Atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 Tahun 2011 yang terdapat pada pasal 15 dan 16 yang menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah terkait tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dari perusahaan tersebut.

Corporate social responsibility (CSR) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah undang-undang nomor 40 Tahun 2007, undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, peraturan daerah

¹¹⁵ Lukman Hakim, *Op. Cit.* hal.38

provinsi jawa timur nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Melihat keterangan diatas, Perda adalah produk hukum dari kepala daerah. salah satu produk hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan di sub bab 4.1 diatas, peneliti memakai contoh perusahaan air minum terkemuka di Indonesia yakni PT. Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk.

Jika dihubungkan dengan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 dengan PT. Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk adalah letak dari perusahaan tersebut berada di daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang merupakan lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, PT.Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk harus tunduk dengan Perda Prov.Jatim Nomor 4 Tahun 2011 tersebut.

Didalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari peraturan daerah ini adalah :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Jawa Timur; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Didalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan

usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya”. Yang dimaksud dengan TSP adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam prakteknya, pihak pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana CSR kedalam anggaran APBD. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri ketika dana anggaran perusahaan yang berupa dana CSR tersebut disalurkan ke masyarakat di daerah-daerah. hal ini menjadi suatu kelemahan dalam hal penyaluran dana CSR yang berasal dari perusahaan.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 Tahun 2011, pihak perusahaan yang berhak melaksanakan program-program TSP dengan kata lain perusahaan berhak menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) kepada masyarakat melalui forum pelaksana TSP yang dibentuk sendiri oleh perusahaan. Hal ini telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011.

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta

melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

- c. Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Selain pada itu, perusahaan dalam menyalurkan dana TSP harus berupa

program-program TSP yang meliputi :

- a. Bina lingkungan dan sosial;
- b. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- c. Program langsung pada masyarakat.

Program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan mikro, kecil dan koperasi.

Program kemitraan mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

- b. Penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana atau para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Hal tersebut juga dijelaskan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah provinsi; dan
- b. Mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Keterangan diatas sesuai dengan Pasal 3 Pergub Jatim Nomor 52 Tahun 2012. Didalam Pasal 4 diatur mengenai ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.

Merujuk dari keterangan diatas, bahwa Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang terkait dengan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewenangan tersebut mutlak terletak pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSR nya tersebut. Pihak dari Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 yaitu “pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP”. Lebih lanjut terkait dengan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan CSR juga dijelaskan dalam Pasal 16 Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2011 yaitu :

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Dijelaskan juga terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal TSP (tanggung jawab sosial perusahaan) pada pasal 5 ayat (3) yaitu Forum Pelaksana TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan

rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam ayat (4) dan (5) dijelaskan bahwa Forum pelaksana TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator Forum Pelaksana TSP. Forum pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TSP kepada koordinator FP-TSP. Didalam ayat (6) dijelaskan bahwa Koordinator Forum Pelaksana TSP melaporkan kegiatan program TSP di masing-masing Forum Pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah Provinsi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Dijelaskan juga terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan adalah terdapat pada pasal 9 yaitu Tim Fasilitasi TSP melaporkan pelaksanaan program TSP di Jawa Timur kepada Gubernur. Pelaporan tersebut meliputi :

- a. Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
- b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya

Setelah itu Gubernur melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSP kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

Jadi yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada masyarakat adalah perusahaan penyelenggara *corporate social responsibility* itu sendiri, bukan pemerintah daerah. pemerintah daerah sebagai fasilitator atas pembentukan forum penyelenggara TSP yang terdiri dari berbagai perusahaan serta sebagai penerima laporan terkait realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP dan pelaporan atas permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah tidak berwenang terkait dengan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewenangan tersebut mutlak terletak pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSR nya tersebut. Pihak dari Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP serta sebagai penerima laporan terkait realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP dan pelaporan atas permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan tersebut.
2. Peran Pemerintah Daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada *stakeholder* dalam hal ini masyarakat setempat. Pemda tidak berkewenangan dalam menyalurkan dana CSR yang merupakan urusan program perusahaan terlebih masalah pengelolaan dananya, kecuali menjalin kerjasama antar *stakeholder* didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Dalam hal pelaksanaannya, pihak perusahaan yang berhak melaksanakan program-program TSP dengan kata lain perusahaan berhak menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) kepada masyarakat melalui

forum pelaksana TSP yang dibentuk sendiri oleh perusahaan. Hal ini telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah mengenai CSR harus lebih bijaksana misalnya dengan adanya insentif pajak, bagi perusahaan yang mengimplementasikan CSR.
2. Diharapkan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan program CSR, diharapkan untuk segera melaksanakan program CSR tersebut supaya terlaksana tujuan dari CSR yaitu terselenggaranya program pembangunan dalam pemerintahan di daerah.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama pada peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya pada peraturan gubernur jawa timur nomor 52 tahun 2012 tentang pengaturan dari tanggung jawab sosial perusahaan di daerah khususnya daerah provinsi jawa timur, supaya dapat terciptanya keharmonisan dan kesesuaian antara wewenang pemerintah dan perusahaan selaku pemberi dana *corporate social responsibility* (CSR).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, UI Press, Jakarta
- Alijoyo, Antonius, 2007, *Etika Bisnis Dalam Corporate Code of Conduct*, Grafika Utama, Jakarta
- Azhary, 1995, *Negara*, UI Press, Jakarta
- Budi Untung, Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, PT. Sinar Grafika, Jogjakarta
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cannon, Tom, 1992, *Corporate Responsibility. Terjemahan*, Elex Media Omputindo, Jakarta
- Deliar, Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta
- Djosoetono, 1982, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Fajar, Mukti dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Hakim, Lukman, 2011, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang
- Hutabarat, H. Martin, 1996, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analisis dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Indrohartono, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang surut Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung
- Kansil, C.S.T, 2003, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Airlangga, Jakarta
- Kantaatmadja, Komar, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*, Alumni, Bandung

- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta
- Khairandy, Ridwan, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta
- Mayo, B. Hendry, 1960, *An introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York
- Moeliono, Anton M. dkk, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Jember
- Salam, Baharuddin, 1997, *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Renika Cipta, Jakarta
- Sentosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta
- Situmorang, Sodjuangon, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota*, UI Press, Jakarta
- Soedjito, Irawan, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soemantri, Sri, 1979, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung
- Soemantri, Sri, 1979, *Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung
- Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar
- Sunny, Ismail. 1978, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Varuna, Jakarta
- Suseno, Franz Magnis, 1998, *Etika dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Tabrani, Machsun, 2006, *Pertanggungjawaban Direksi Setelah Perseroan Pailit*, UII Press, Yogyakarta
- Wahyudi, Isa, 2008, *Corporate Social Responsibility*, INSPIRE, Malang
- Widjaya, I.G Rai, 2006, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, cet G, kesaint Blanc, Jakarta

Wiradipradja, E. Saifullah, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Udara Internasional*, Liberty, Yogyakarta

Y.W Sunindhia, S.H. 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

Skripsi

Venny Alita Andrawina, 2011, *Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pokok Perkara Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)]

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Internet

Aomsetiadi, 23 Desember 2011, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*

<http://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/> Diakses tanggal 7 November 2012

Baswir, Revrison, 2004, *Etika Bisnis*, www.republika.com, Diakses tanggal 12 Desember 2012

Hanto, Ambrosius. 5 Agustus 2007. *CSR Agar Semua Senang*, Kompas, Diakses tanggal 9 Oktober 2012

Jayatri, Prima, 2011, *Jenis-Jenis Metode Dan Konstruksi Hukum*, logikahukum.wordpress.com/tag/prima-jayatri/ Diakses tanggal 7 November 2012

Maharani, Restuning, 2009, *Teori Kewenangan*, restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html Diakses tanggal 17 November 2012

Molekandella Boer, Kheyene, 2011, *Kesuksesan CSR Aqua Danone*, <http://komunikasia.net/riset/kesuksesan-csr-aqua-danone>, Diakses tanggal 15 Januari 2013

Radyati, Maria R. Nindita. 2009. *Intervensi Pemerintah Daerah Dalam CSR* <http://www.mmcsrusakti.org/node/746> Diakses tanggal 9 Oktober 2012

Roslan, Rusady, 2009, *Penolakan MK terhadap Judicial Review Pasal 74 UU CSR Berdampak Positif*, <http://rosadyruslan-humas.blogspot.com/2009/04/penolakan-mk-terhadap-uji-material-uu.html> Diakses tanggal 15 Januari 2013

Suhandiri, Putri M. 2007, *Schema CSR*, www.kompas.com Diakses tanggal 28 November 2012

Wuryanta, AG. Eka Wenats, 2009, *Four Theorie Of The Press*, <http://filsafat-ekawenats.blogspot.com> Diakses tanggal 20 Desember 2012

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN





GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

GUBERNUR JAWA TIMUR.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2011 Nomor 4 Tahun 2011 seri D, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675);



5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Tim Fasilitasi TSP Pemerintah Daerah Provinsi selanjutnya disingkat TF-TSP adalah Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan.
6. Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan berkedudukan di Jawa Timur.
7. Forum Pelaksana TSP yang selanjutnya disingkat FP-TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang di bentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk FP-TSP yang pembentukannya dapat didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (2) FP-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) FP-TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator FP-TSP.
- (5) FP-TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TSP kepada Koordinator FP-TSP.
- (6) Koordinator FP-TSP melaporkan kegiatan program TSP di masing-masing FP-TSP kepada Pemerintah Daerah Provinsi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Untuk mensinergikan Program TSP dengan program Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi membentuk TF-TSP yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) TF-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP dan menunjuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator Sekretariat TF-TSP.

BAB IV

SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. perusahaan dan/atau FP-TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada koordinator FP-TSP;
 - b. koordinator FP-TSP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada TF-TSP; dan
 - c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam FP-TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan langsung kepada TF-TSP.
- (3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara koordinator FP-TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSP dengan TF-TSP.

Pasal 8

- (1) Koordinator FP-TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSP dengan atau tanpa TF-TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TF-TSP dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 9

- (1) TF-TSP melaporkan pelaksanaan program TSP di Jawa Timur kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
- (3) Gubernur melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSP kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan.

Pasal 11

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 27-6-2012 No. 52 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilakukakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. matualistis, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip

- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB IV PELAKSANAAN TSP

Pasal 9

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Jawa Timur.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V

BAB V
PROGRAM TSP

Pasal 11

- (1) Program TSP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

- 10 -

Pasal 17

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peranserta masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: **579** / UN10.1/AK/2012

285/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 12 November 2012 dengan ini menetapkan:

Nama : Agus Yulianto,SH.MH
(Pembimbing Utama)

Nama : Budi Santoso,SH.LLM
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : ACHMAD FERRY K W

NIM : 0910110101

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhusususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Studi Normatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 12 November 2012

Dekan



DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;